



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - b. bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu bidang usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya. Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DAN
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

7. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di Lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III PENGGOLOONGAN PKL

Pasal 5

PKL dapat digolongkan berdasarkan:

- a. lokasi;
- b. jenis tempat usaha; dan
- c. bidang usaha.

Pasal 6

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. lokasi PKL sesuai peruntukan; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukan.

Pasal 7

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan PKL.

Pasal 9

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. shelter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. gerobak beroda; dan
 - b. sepeda.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 10

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. kuliner; dan
- b. non kuliner.

BAB IV
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap pelaku usaha PKL dan lokasi tempat usaha PKL.
- (2) Penataan pelaku usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pemberdayaan.
- (3) Penataan lokasi tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 12

Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL;
- d. penetapan lokasi PKL;
- e. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- f. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data PKL yang meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, dan volume penjualan.
- (3) Ketentuan tentang pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL berkoordinasi dengan Camat dan Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi PKL.

Pasal 16

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat direlokasi.

Pasal 17

PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.

Pasal 18

Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dibuktikan dengan diterbitkannya TDU.

Pasal 19

Tahapan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. permohonan TDU; dan
- b. penerbitan TDU.

Pasal 20

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan:
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di daerah;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. membuat surat pernyataan yang memuat:
 1. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 2. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 3. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 4. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 5. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/ atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 21

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL menyampaikan surat penolakan Permohonan TDU.
- (2) Surat penolakan Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 23

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf b, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 24

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. Pemegang TDU tidak memperpanjang TDU;
 - e. Pemegang TDU tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. TDU dipindah tangankan.
- (3) TDU dinyatakan Tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Ketentuan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Usaha PKL

Pasal 26

Perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Bagian Kelima

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 27

- (1) Walikota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dapat dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.

- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai lokasi permanen dan Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Pemindahan PKL

Pasal 29

- (1) PKL yang menempati lokasi yang sesuai peruntukan dan tidak sesuai peruntukan dapat dipindahkan atau direlokasi.
- (2) PKL yang menempati lokasi sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan apabila terjadi perubahan peruntukan lokasi PKL sesuai Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemindahan PKL akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 30

- (1) Penghapusan lokasi PKL dilakukan terhadap lokasi PKL yang sesuai peruntukan.
- (2) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi Peralihan Fungsi atau Peruntukan Lokasi PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan lokasi PKL akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL

Pasal 32

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran PKL;
- b. melakukan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan dan penataan;
- e. mendapatkan pemberdayaan yang meliputi pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- f. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan.

Pasal 33

(1) PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi waktu usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau pada saat lokasi tersebut dibutuhkan sesuai perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

(2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi:

- a. teguran atau peringatan;
- b. paksaan pemerintah; dan/atau
- c. pencabutan TDU.

Pasal 34

(1) PKL dilarang melakukan hal sebagai berikut:

- a. melakukan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- c. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- d. meninggalkan peralatan dan sarana usaha di lokasi usaha, bagi PKL non permanen yang menempati fasilitas umum;

- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. melakukan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - g. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau shelter, jalan, pedestrian, saluran ruang terbuka hijau kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan bersifat sementara;
 - h. memindahtangankan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi:
- a. teguran atau peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/ atau
 - c. pencabutan TDU.

BAB V

LARANGAN BERTRANSAKSI

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi:
- a. teguran atau peringatan; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah.

Pasal 36

- (1) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 37

Walikota melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui:

- a. penguatan aspek legalitas PKL;
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. fasilitasi peningkatan produksi;

- g. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- h. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
- i. pengawasan dan pengendalian PKL.

Pasal 38

- (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha.
- (4) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB VII

TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL dibentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang membidangi:
 - a. PKL;
 - b. Perencanaan;
 - c. Tata Ruang;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Koperasi;
 - g. Perdagangan dan Perindustrian;
 - h. Ketenagakerjaan;
 - i. Kesehatan;
 - j. Pariwisata;
 - k. Ketentraman dan Ketertiban;
 - l. Perhubungan;
 - m. Sekretariat Daerah; dan
 - n. Wilayah.

- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 40

- (1) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merekomendasikan kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
 - b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penataan pemberdayaan PKL antar Perangkat Daerah di Daerah;
 - c. merekomendasikan lokasi tempat berusaha PKL;
 - d. mengembangkan kerjasama dengan Daerah lain;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
 - f. melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, dan kegiatan pembinaan PKL; dan
 - g. melaporkan hasil kerja Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian Daerah.

Pasal 41

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 42

Dalam menggunakan lokasi PKL dikenakan pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. pendataan PKL;
 - d. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - e. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 44

Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 45

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf d dan Pasal 34 ayat (1) huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PKL yang telah dijatuhkan sanksi administratif.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Seri D Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

AGUS RIYANTO
Kepala Dinas Tata Ruang

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang dibutuhkan masyarakat Kota Semarang, dan agar kebutuhan dimaksud tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya dipandang perlu adanya pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan keberadaan Pedagang Kaki Lima.

Pengaturan Perda tentang Pedagang Kaki Lima ini menggantikan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Dalam rangka memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah, dan Pedagang Kaki Lima, serta melindungi masyarakat, maka perlu memberi landasan hukum dalam pengaturan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini dijelaskan pasal demi pasal agar memberikan gambaran secara rinci sesuai maksud dan tujuannya, sebagai berikut:

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud lokasi PKL sesuai peruntukannya adalah lokasi yang bersifat permanen

huruf b

yang dimaksud lokasi PKL tidak sesuai peruntukan adalah lokasi yang bukan diperuntukkan tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan lokasi yang bersifat permanen adalah lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima. Sedangkan ayat (1) huruf b yang dimaksud lokasi yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang terjadwal dan bersifat sementara.

huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10.

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan utilitas kota adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan perkotaan.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR